



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan kasus kekerasan perempuan di kalangan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Di dalam catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2016, jumlah kasus pada 2015 tercatat sebesar 321.752 kasus (Komnas Perempuan, 2016, para. 2). Kekerasan merupakan sesuatu yang menggambarkan sebuah perilaku secara terbuka (*overt*) dan tertutup (*covert*), yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bersifat bertahan (*defense*) yang disertai penggunaan kekuatan dari orang lain (Jack D.Douglas & Chaput, 2002, h.11).

Kasus kekerasan dapat dialami oleh setiap golongan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang-orang lanjut usia. Kekerasan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi, dan kekerasan ekonomi (Martha, 2003, h. 45). Melalui beberapa macam kekerasan, salah satu jenis kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan seksual yang banyak terjadi dikalangan anak-anak.

Dicatat dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika (2015, para.10), berdasarkan data yang didapatkan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia jumlah pengaduan kekerasan terbesar adalah kekerasan seksual dengan jumlah 2.124 pengaduan.

Gambar 1.1 Jumlah Data Pengaduan Kekerasan Seksual Anak 2014

**Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan
Klaster Perlindungan Anak**
2011 - 2014

KLAUSTER / BIDANG	TAHUN				JUMLAH
	2011	2012	2013	2014	
Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	92	79	246	66	483
Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	239	2219
Agama dan Budaya	83	204	214	17	518
Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	75	25	183
Kesehatan dan Napza	221	261	438	113	1.033
Pendidikan	276	522	371	123	1.354
Pornografi dan Cyber Crime	338	175	247	126	736
Anak Bermasalah dengan Hukum dan Kekerasan	188	530	420	204	1.283
Kekerasan Fisik	129	110	291	94	621
Kekerasan Psikis	49	27	127	12	215
Kekerasan Seksual	329	746	590	459	2.124
Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	76	593
Lain-Lain	10	10	173	68	261
TOTAL	2.178	3.512	4.311	1.622	11.623

Sumber : Kemkominfo, 2015

Kekerasan seksual anak adalah keterlibatan seorang anak dalam bentuk aktivitas seksual kepada anak yang belum mencapai batasan umur tertentu, yang ditetapkan oleh hukum negara di mana pelakunya adalah orang yang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua yang dinilai memiliki pengetahuan lebih dari anak yang dimanfaatkan sebagai kesenangan seksual atau aktivitas seksual (CASAT Programme, Child Development Institute; Boy Scouts Of America; Komnas PA) (Noviana, 2015, h.15).

Suatu tindakan menyentuh, mencium organ seksual anak hingga memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin kepada anak adalah kekerasan seksual anak (Maslihah, 2006, h.22). Berdasarkan UU Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 Bab I Pasal 1 (2002, para. 3) memberikan sebuah batasan umur bahwa yang disebut sebagai seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada di dalam kandungan.

Bentuk kekerasan seksual pada 2015, bentuk kekerasan seksual pada anak mencapai 58% dengan total 1.726 kasus. Kekerasan seksual dapat dijelaskan dengan beberapa jenis seperti sodomi, pemerkosaan, dan *incest* (“KPAI Catat Pelecehan Seksual Dialami Anak Capai 58%”, 2016, para.1). Salah satu kekerasan seksual tertinggi di ranah komunitas adalah pemerkosaan dengan jumlah 2.399 kasus dengan persentase sebesar 72%. Diikuti dengan kasus pencabulan sebanyak 601 kasus dengan persentase 18% dan kasus pelecehan seksual sebesar 166 kasus dengan persentase 5% yang didalamnya terjadi pada anak-anak perempuan (Komnas Perempuan, 2016, para.3).

Kasus pemerkosaan secara umum banyak terjadi oleh perempuan yang biasanya anak-anak maupun remaja (Setyawan, 2014, para.2). Menurut Mulyanah Kusuma (1988, dikutip dalam Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2011, h.46), pemerkosaan dibagi menjadi enam jenis bentuk yang pertama adalah pemerkosaan sadis (*sadistic rape*) di mana pelaku melakukan pemerkosaan dengan melakukan penyiksaan (memukul,menendang,dll). Bentuk yang kedua adalah pemerkosaan akibat

kemarahan atau dendam, yang berarti penganiayaan seksual yang berasal dari perasaan marah, dendam, geram yang tertahan. Sedangkan yang ketiga merupakan pemerkosaan karena adanya dominasi (*domination rape*), merupakan bentuk pemerkosaan di mana pelaku menggunakan kekuasaan baik dari segi ekonomi ataupun secara materiil. Kemudian yang keempat adalah pemerkosaan yang mengeksploitasi (*exploitation rape*), di mana pelaku melakukan pemerkosaan dengan adanya ancaman baik dari segi kekuasaan maupun ekonomi kepada si korban. Bentuk kelima merupakan pemerkosaan seduktif (*seductive rape*), merupakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang dikenal baik oleh korban dan dapat terjadi pada situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah pemerkosaan (*victim precipitated rape*) adalah Dan yang terakhir adalah pemerkosaan (*victim precipitated rape*) adalah suatu pemerkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan memposisikan korban sebagai pencetusnya.

Salah satu kasus kekerasan seksual dalam jenis pemerkosaan anak pada 2 April 2016 yang marak diberitakan di media berita online dan media sosial adalah kasus kekerasan seksual seorang anak bernama Yuyun. Kasus Yuyun, ini bermula saat Yuyun melintasi area para pelaku yang sedang mabuk disebuah kebun karet daerah Padang Ulak Tanding, Bengkulu. Yuyun diseret ke semak-semak dan diperkosa hingga meninggal secara bergilir oleh 14 pemuda dan 7 pelaku di antaranya adalah masih anak di bawah umur. Sebelum terjadinya pemerkosaan, dua dari tersangka memukul bagian kepala Yuyun menggunakan kayu hingga korban tak sadarkan diri. Mayat Yuyun ditemukan dua hari setelah kejadian

tersebut pada tanggal 4 April 2016, disebuah jurang dengan kedalaman 15 meter “Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu” (2016, para 2-10)

Kasus ini merupakan salah satu dari ribuan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mampu menyita perhatian masyarakat hingga presiden sendiri yang menerbitkan Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dalamnya terdapat berbagai hukuman dan termasuk hukuman kebiri kimia (“Terdakwa Pemerkosa Yuyun Dijatuhi Hukuman Mati”, 2016, para.7).

Tidak hanya mengubah atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi dengan adanya kejadian ini banyak masyarakat dan para aktivis yang melakukan kampanye di media sosial dengan membuat sebuah tagar bernama #NyalaUntukYuyun. Tagar ini dibuat, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap tragisnya kematian seorang anak bernama yuyun (Julikawati, 2016, para.7-8).

Di lain pihak, kasus Yuyun ini menggerakkan salah satu situs web bernama Change.org. Situs ini merupakan platform bagi setiap orang yang ingin mendukung kebebasan berbicara dan membuat adanya sebuah perubahan melalui sebuah petisi atau dukungan. Situs Change.org, membuat sebuah judul tema besar terkait penolakan kekerasan seksual dengan nama “16 Hari Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, yang di dalamnya juga termasuk dengan kasus Yuyun dan kasus kekerasan seksual lainnya. Gerakan ini merupakan salah satu dari sekian

banyak, gerakan sosial lainnya yang mendukung adanya pengesahan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (“Sahkan UU Penghapusan kekerasan Seksual. #MulaiBicara”, 2016, para.4).

Beberapa media berita online, juga turut berpartisipasi dalam kampanye kasus Yuyun dengan membubuhkan tagar #NyalaUntukYuyun dalam isi berita yang disampaikan. Salah satu media berita online yang peneliti akan gunakan adalah Kompas.com. Situs berita online ini telah berdiri sejak 1995 dan pada awalnya dikenal sebagai Kompas Online. Pada 2008, Kompas.com dijadikan sebagai megaportal berita dalam berbagai format multimedia (teks dan video) dan juga terdiri atas platform digital (“Profil Kompas.com”, 2008, para.1).

Dicatat dalam Alexa.com (2017), Kompas.com menduduki peringkat kesepuluh di antara situs berita online lainnya. Jika dilihat berdasarkan data grafik dalam gambar, grafik yang ditunjukkan mengalami peningkatan dan stabil dalam sistem pemberitaannya. Walaupun memiliki ranking yang rendah, Kompas.com unggul dalam jumlah pembaca Kompas.com terlihat jumlahnya sebesar 14,90% dan mengalahkan Detik.com yang menduduki posisi keempat dengan jumlah pembacanya yang hanya 10,10%.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Gambar 1.2 Traffic Ranks Kompas.com di Alexa




Gambar 1.3 Viewers Kompas.com

Where do Kompas.com's visitors come from?

Search Traffic

What percentage of visits to this site come from a search engine?



Search Visits

14.90% ▲ 4.00%

Sumber: Alexa, 2017

Pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Yuyun juga banyak diberitakan di dalam situs berita online Kompas.com. Terhitung sejak Mei 2016 hingga Oktober 2016 pemberitaan terkait kasus ini sebanyak 133 berita dimuat

oleh Kompas.com. Jumlah tersebut dicari menggunakan judul topik pemberitaan ‘pemeriksaan siswi SMP di Raja Lebong’ .

Melihat dari hasil data ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kasus Yuyun berdasarkan konsep agenda media (Abidin, 2015, h.238) melalui tiga kategori, yaitu *Visibility* melihat jumlah dan tingkat menonjolnya isu melalui tags), *Audience Salience* (melihat tingkat menonjolnya kasus bagi khalayak dan relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak dilihat melalui nilai berita), dan *Valence* (melihat bagaimana suatu media menyampaikan suatu berita kepada khalayak melalui tiga hal, yaitu secara positif, negatif, atau netral). Berdasarkan latar belakang dan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Agenda Media Kompas.com Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak (Analisis Isi Kuantitatif pada Kasus Yuyun)”.

Melalui judul tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana agenda media di Kompas.com dalam kasus kekerasan seksual anak pada kasus Yuyun selama periode Mei – Oktober 2016. Periode ini, peneliti pilih karena pada bulan Mei pemberitaan kasus Yuyun mulai diberitakan oleh berita online dan disertai dengan munculnya tagar #NyalaUntukYuyun, kemudian batas penelitian dipilih pada bulan Oktober karena pada bulan tersebut merupakan bulan pengesahan atas Perppu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang di dalamnya terdapat berbagai hukuman dan salah satunya adalah hukuman kebiri kimia

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya, yaitu:

Bagaimana agenda media di Kompas.com dalam kasus kekerasan seksual anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana agenda media di Kompas.com dalam kasus kekerasan seksual anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademik

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam menambah kajian-kajian dalam bidang Ilmu Komunikasi. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi khususnya bagi setiap mahasiswa atau peneliti yang memiliki penelitian yang sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini untuk peneliti merupakan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi. Dengan adanya penelitian ini besar harapan penulis dapat menjelaskan fenomena yang sedang berlangsung, dan menambah wawasan dalam perkembangan media berita online yang telah ada.